




Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Dinarjati Eka Puspitasari

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

: dinarjati@ugm.ac.id

: [10.47268/pamali.v2i1.816](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.816)



Info Artikel

Keywords:

Trade; Endangered Animals;
Covid-19 Pandemic.

Kata Kunci:

Perdagangan; Satwa Langka;
Pandemic Covid-19.

Abstract

Introduction: The era of the COVID-19 pandemic has not stopped the perpetrators of conservation crimes from carrying out their actions. The trade in endangered species, both online and offline, is becoming more and more common. Many cases of trade in endangered animals in Indonesia were carried out during this Covid-19 pandemic. Various types of endangered species that should be protected are actually traded and smuggled illegally. Weak law enforcement is also a crucial problem in resolving cases of trafficking in endangered species.

Purposes of the Research: Efforts and participation by the Government, the community, and environmentalists in controlling the rate of illegal trade in endangered species are increasingly prevalent.

Methods of the Research: This research is juridical normative, using various primary and secondary legal materials. Data analysis is descriptive qualitative.

Results of the Research: The impact of the trade in endangered species brings ecological and economic losses. Although the impact is quite influential, it does not stop the perpetrators of these conservation crimes from taking action. This is done to gain financial gain personally or illegally in groups. Community participation and government supervision need to be increased in suppressing the rate of increase in the trade of endangered species. Preventive and repressive supervision needs to be carried out as much as possible in breaking the chain of the rampant trade in endangered species that occurs in Indonesia.

Abstrak

Latar Belakang: Era pandemi covid-19 tidak menyurutkan para pelaku kejahatan konservasi menjalankan aksinya. Perdagangan satwa langka yang dilakukan online maupun offline justru semakin marak terjadi. Kasus perdagangan satwa langka di Indonesia banyak dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini. Berbagai jenis satwa langka yang seharusnya dilindungi tersebut justru diperdagangkan dan diselundupkan secara ilegal. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi problematika yang krusial dalam penyelesaian kasus perdagangan satwa langka

Tujuan Penelitian: Upaya dan peran serta yang dilakukan Pemerintah, masyarakat, serta pemerhati lingkungan dalam mengendalikan laju perdagangan satwa langka ilegal yang semakin marak terjadi.

Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Dampak perdagangan satwa langka ini membawa kerugian secara ekologis dan ekonomis. Meski dampak yang ditimbulkan cukup berpengaruh, tapi tidak menyurutkan para pelaku

kejahatan konservasi tersebut melakukan aksinya. Hal tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan finansial secara pribadi maupun kelompok secara illegal. Peran serta masyarakat serta pengawasan Pemerintah perlu ditingkatkan dalam menekan laju kenaikan perdagangan satwa langka tersebut. Pengawasan secara preventif dan represif perlu dilakukan semaksimal mungkin dalam memutus mata rantai maraknya perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tersebut harus senantiasa dilestarikan dan dilindungi, dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan masyarakat. Keanekaragaman hayati tersebut terkait juga dengan perlindungan serta pelestarian sumber daya alam yang kita miliki di tanah air Indonesia. Sumber daya alam tersebut meliputi lingkungan hidup, penggolongan serta ekosistemnya; adapun penggolongannya menjadi sumber daya alam hayati dan non hayati.¹ Salah satu upaya untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut dilakukan dengan upaya konservasi. Upaya konservasi tersebut bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang hampir punah atau langka di Indonesia. Banyak tumbuhan dan satwa langka khas Indonesia yang notabene saat ini perlu dilestarikan, karena keberadaannya semakin sedikit jumlah populasinya. Diharapkan dengan adanya upaya konservasi tersebut manusia dituntut untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dengan efektif.

Terkait dengan perlindungan atau konservasi sumber daya alam hayati yang mencakup tumbuhan dan satwa langka tersebut, Indonesia telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). CITES ini merupakan konvensi mengenai perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Hal ini untuk memastikan terkait dengan pelarangan perdagangan internasional jenis tumbuhan dan satwa langka terkait dengan kelestarian sumber daya alam hayati yang ada. Dengan diratifikasinya CITES ini, konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia untuk berkewajiban melindungi spesies langka dari kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa langka.

Dalam makalah ini, penulis membatasi focus penelitian terkait dengan perlindungan satwa langka. Dalam hal ini perlindungan satwa langka perlu untuk ditegakkan karena semakin maraknya perdagangan satwa langka yang terjadi dilakukan secara online maupun offline. Di masa pandemic covid-19 ini, perdagangan satwa langka semakin meningkat seiring dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin menurun. Indonesia menjadi sorotan dunia terkait perdagangan satwa langka ini. Berbagai upaya pencegahan dan penindakan dengan sanksi yang tegas telah dilakukan, tetapi perdagangan satwa langka tersebut masih marak diburu untuk dikonsumsi maupun

¹ Nabras Nada Nailufar, "Sumber Daya Alam: Pengertian, Jenis, Sifat, Dan Contohnya," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/21/162530869/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya?page=all>.

dipelihara sebagai hewan eksotik. Akar permasalahan yang memicu pelaku melakukan perdagangan satwa langka ini adalah masalah ekonomi.² Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa langka ini sangat menggiurkan. Banyak permintaan seta minat dari dalam maupun luar negeri terhadap bagian atau organ tubuh satwa langka tersebut yang dapat dijadikan sebagai obat, kosmetik, accessories, fashion, maupun dikonsumsi atau dikoleksi secara pribadi.

Perdagangan satwa langka tersebut merupakan penyebab utama kelangkaan dan kepunahan spesies satwa serta jalur penularan dan penyebaran penyakit ke berbagai belahan dunia.³ Adapun spesies dari satwa langka tersebut sangat terbatas jumlahnya. Dengan jumlah yang semakin sedikit populasinya tersebut, tetap banyak diburu dan diperdagangkan oleh pelaku-pelaku kejahatan konservasi tersebut dalam dunia nyata maupun maya. Dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, semakin banyak juga media ini dipakai sebagai alat transaksi perdagangan online satwa langka tersebut. Terlebih saat pandemic covid-19 ini, banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat secara WfH (*Work from Home*) serta kondisi sosial ekonomi yang menurun, sehingga sebagian orang melakukan kegiatan sampingan dengan melakukan perdagangan online satwa langka tersebut. Pembeli atau peminat transaksi online satwa langka tersebut pun juga cukup banyak. Terlebih dengan metode pengantaran barang yang semakin mudah dan cepat, satwa yang dipesan via online telah langsung terkirim. Metode pembayaran juga dipermudah dengan transfer ataupun COD (*Cash on Delivery*).

Terkait hal tersebut perlu adanya upaya dari peran serta Pemerintah, warga, serta pemerhati lingkungan dalam mengendalikan laju perdagangan satwa langka illegal ini. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai pijakan dari pengaturan konservasi sumber daya hayati, belum dapat menjawab permasalahan kejahatan konservasi tersebut. Hal tersebut disebabkan usia undang-undang yang telah lama, sehingga pengaturannya kurang konsisten dalam menjawab berbagai permasalahan kejahatan konservasi yang sering terjadi dewasa ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat

² Dinna Handini, "Pakar IPB University: Indonesia Berada Di Pusaran Perdagangan Satwa Liar Dunia," Kemendikbud.go.id, 2021, dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia.

³ Zubi Mahrofi, "Guru Besar IPB: Perdagangan Satwa Liar Mengancam Keanekaragaman Hayati," ANTARA News, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2187326/guru-besar-ipb-perdagangan-satwa-liar-mengancam-keanekaragaman-hayati>.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 285.

yang nyata⁵, dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁶ Menurut Piter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dihadapi kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Berbicara mengenai konservasi akan terkait dengan pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan suatu system kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan abiotic serta lingkungan biotik.⁸ Secara umum penyebab kepunahan spesies dapat terjadi pada dua hal. Hal-hal tersebut meliputi kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi habitat alami serta pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang merusak; serta pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan yaitu perburuan, perdagangan illegal, serta tidak efektifnya regulasi.⁹ Secara harfiah, konservasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *conservation* yang berarti pelestarian atau perlindungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan.¹⁰ Konservasi dapat juga diartikan sebagai pengawetan atau perlindungan.¹¹

Konservasi dapat juga diartikan sebagai pengelolaan *biosphere* secara bijaksana bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Kegiatan konservasi tersebut sangat positif karena mencakup perlindungan,

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13-14.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

⁸ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 108-109.

⁹ Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 1–28, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

¹¹ Andy Muhammad Said, *Direktori Potensi Wisata Budaya Di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia* (Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2007), h. 68.

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan alam.¹²

Keberlanjutan kehidupan manusia sangat bergantung dengan kecukupan pasokan sumber daya alam secara memadai dan berkualitas. Adapun cara-cara manusia atau perilakunya dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya masih cenderung untuk tidak memikirkan keamanan dan kelestarian alam serta lingkungannya. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan konservasi sumber daya alam.¹³

Konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati ini sangat diperlukan dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan berbagai sumber daya alam hayati di Indonesia. Konservasi tersebut berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Adapun tujuan konservasi sumber daya alam hayati untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi 3 (tiga) kegiatan, meliputi: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsure hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Tujuan sistem penyangga kehidupan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya meliputi: pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam; pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alamiah habitat; serta pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Terkait hal tersebut, agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam dua kategori yaitu tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

¹² Hadi S Alikodra, *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 3.

¹³ Alikodra. *Ibid.*

3.2 Kategori Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Berdasar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, dijelaskan mengenai klasifikasi penggolongan jenis tumbuhan dan satwa, meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut meliputi kriteria sebagai berikut: mempunyai populasi yang kecil; adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; serta daerah penyebarannya terbatas.

Kategori status konservasi IUCN *Red List* merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN (*International Union For The Conservation of Nature and Natural Resources*) dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. IUCN *Red List* pertama kali dikeluarkan tahun 1984. Daftar tersebut merupakan panduan berpengaruh mengenai status konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan daftar ini adalah untuk meperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada public dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies.¹⁴

Near dapat dijabarkan di bawah ini¹⁵. Penjabaran tersebut meliputi:

- a) *Extinct* (EX; Punah), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti (tidak ada keraguan lagi) bahwa individu terakhir spesies tersebut telah mati. Contoh harimau jawa dan harimau bali;
- b) *Extinct in the Wild* (EW; Punah di alam liar), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka;
- c) *Critically Endangered* (CR; Kritis), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Contoh harimau sumatera, badak jawa, badak sumatera, jalak bali, orang utan sumatera, elang jawa, trulek jawa, rusa bawean;
- d) *Endangered* (EN; Genting atau Terancam), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Contoh banteng, anoa, menthok rimba, maleo, tapir, trenggiling, bekantan, tarsius;
- e) *Vulnerable* (VU; Rentan), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Contoh kasuari, merak hijau, kakak tua Maluku;
- f) *Near Threatened* (NT; Hampir Terancam), adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. Contoh alap-alap doria, punai samba;
- g) *Least Concern* (LC; Beresiko Rendah), adalah kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Contoh ayan hutan merah, ayam hutan hijau, landak;

¹⁴ Anonim, IUCN, http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1

¹⁵ Anonim, *Ibid*

- h) *Data Deficient* (DD; Informasi Kurang), adalah ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Contoh punggok papua;
- i) *Not Evaluated* (NE; Belum Dievaluasi), adalah ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas. Contoh punggok togian.

Kriteria jenis satwa yang dilindungi juga diatur dalam CITES (*Convention Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). CITES merupakan konvensi mengenai perdagangan internasional jenis tumbuhan dan satwa yang terancam kepunahan. Dengan tujuan bahwa untuk memastikan perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya.

Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Akses CITES. Hal ini merupakan transformasi hukum internasional ke hukum nasional yang membuat Indonesia menjadi salah satu Negara yang berpartisipasi dalam perlindungan terhadap spesies yang hampir punah di kawasan Indonesia. Dengan diaksesnya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi bangsa Indonesia, serta berkewajiban untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem perizinan dan menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.¹⁶ CITES terdiri dari tiga appendix, meliputi:¹⁷

- a) Appendix I, yaitu daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional;
- b) Appendix II, yaitu daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan;
- c) Appendix III, yaitu daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam appendix II atau appendix I.

3.3 Kasus Perdagangan Illegal Satwa Langka

Perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan langka. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.¹⁸ Penyebab punahnya satwa langka tersebut terjadi karena berkurang dan rusaknya habitat, serta adanya perdagangan satwa langka.

Kasus perdagangan satwa liar cukup banyak terjadi. Sekian lama kasus tersebut terus bergulir dan semakin marak terjadi. Contoh kasus perdagangan satwa seperti kasus

¹⁶ Article XIX Convention On International Trade in Endangered of Species Wild fauna and Flora (CITES)

¹⁷

Anonim,

<http://bpsplpadang.kkp.go.id/pubs/uploads/files/CITES%20TERDIRI%20DARI%203%20APENDIKS.pdf>,

¹⁸ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 29-48, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.

tertangkapnya upaya penyelundupan kakaktua jambul kuning di Pelabuhan Surabaya pada Maret 2015 lalu; kasus tertangkapnya pembawa gading gajah di Pekanbaru Riau pada Januari 2015; serta kasus tertangkapnya pembawa kulit harimau di kota Jambi pada November 2014.¹⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Maraknya perdagangan satwa liar dikarenakan atas tingginya selera konsumen akan kepuasan tersendiri. Misalnya, bagi beberapa orang, memelihara burung eksotis sensasinya berbeda dengan burung jenis biasa. Sebagian lagi membeli satwa liar karena masih mempercayai mitos, seperti bagian tubuh beberapa satwa yang dipercaya berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Akibatnya, ekosistem satwa menjadi rusak karena perilaku manusia. Hal ini menjadikan bisnis satwa ilegal bersama dengan perdagangan manusia dan narkoba sebagai kejahatan paling besar di dunia. Banyak pula satwa langka yang diperjualbelikan secara ilegal (tidak memiliki izin resmi) serta ditangkap dan diselundupkan dengan cara yang cukup keji. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, sempat ramai dibicarakan mengenai burung kakatua jambul kuning yang diselundupkan di dalam botol plastik. Modus penyelundupan ilegal ini ternyata memang kerap digunakan oleh para pedagang satwa licik di beberapa tahun terakhir. Perdagangan satwa secara ilegal menjadi tindakan pidana yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Menurut organisasi perlindungan satwa liar ProFauna Indonesia, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar domestik merupakan tangkapan langsung dari alam, bukan merupakan produk hasil penangkaran.²⁰

Dalam masa pandemic covid-19, kasus perdagangan satwa langka cukup meningkat tajam. Beberapa penyebabnya karena pelaku mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemic kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun. Oleh karena itu sebagian pelaku melakukan kegiatan lain yang illegal ini terkait kasus perdagangan satwa. Keuntungan yang didapatkan cukup menggiurkan karena harga penjualan lumayan cukup fantastis, dan permintaan cenderung meningkat tajam. Contoh kasus yang terjadi: kasus penyelundupan kukang berhasil digagalkan, setelah pelakunya tertangkap kemudian dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.²¹ Sindikat perdagangan kulit harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) di wilayah Riau berhasil ditangkap tim gabungan BBKSDA Riau, Polda Riau dan Balai Gakkum wilayah Sumatera Seksi Wilayah II.²² Pejabat Karantina Pertanian Semarang

¹⁹ Hanif, *Ibid.*

²⁰ Karya Mahasiswa Prodi Jurnalistik FIKOM UNPAD, "Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam," jurnalistik.fikom.unpad.ac.id, 2021, <http://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/>.

²¹ Perdana Putra, "Akhir Kasus Penyelundupan Satwa Langka Kukang Di Sumbar, Pelaku Dihukum 1,5 Tahun Penjara, 2 Kukang Dilepasliarkan," [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2021/08/12/172909378/akhir-kasus-penyelundupan-satwa-langka-kukang-di-sumbar-pelaku-dihukum-15?page=all), 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/08/12/172909378/akhir-kasus-penyelundupan-satwa-langka-kukang-di-sumbar-pelaku-dihukum-15?page=all>.

²² Banda Harudin Tanjung, "Sindikat Perdagangan Kulit Harimau Di Riau Terungkap, 4 Pelaku Ditangkap Termasuk Wanita," [sindonews.com](https://daerah.sindonews.com/read/549914/174/sindikat-perdagangan-kulit-harimau-di-riau-terungkap-4-pelaku-ditangkap-termasuk-wanita-1632467374), 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/549914/174/sindikat-perdagangan-kulit-harimau-di-riau-terungkap-4-pelaku-ditangkap-termasuk-wanita-1632467374>.

berhasil menggagalkan penyelundupan 23 buah paruh burung rangkong gading atau yang sering dikenal burung enggang gading dari Kalimantan Tengah. Gading pada paruh burung rangkong tersebut bernilai dan berharga sangat tinggi, hal ini menjadi target para pemburu untuk diolah menjadi aksesoris seperti gelang, anting-anting maupun gantungan kunci.²³

Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) juga telah berhasil menggagalkan berbagai kasus perdagangan dan penyelundupan satwa langka. Beberapa di antara kasus perdagangan satwa langka yang berhasil ditangani KLHK kami sampaikan dalam penelitian ini. Tim GAKKUM KLHK bersama Polda Bengkulu berhasil menangkap pelaku penjual kulit dan tulang harimau Sumatra, lengkap dengan kepala, badan, kaki, dan ekor.²⁴ KLHK juga menyita 4,5 kilogram sisik trenggiling di Pontianak.²⁵ Balai GAKKUM KLHK Wilayah Sulawesi bersama Polhut BBKSDA Sulawesi Selatan menyita 1.301 ekor labi-labi moncong babi (*carettochelys isculpta*) hidup dan 32 ekor yang mati. Penangkapan pelaku dilakukan di Makasar.²⁶ Balai GAKKUM KLHK Kalimantan, Polisi Hutan BKSDA Kalimantan Timur dan Satreskrim Polresta Samarinda, menggagalkan perdagangan daring (online) 6 ekor burung langka, 5 ekor rangkong/julang jambul hitam (*rhabdotorrhinus corrugatus*) dan seekor burung elangikan kepala kelabu (*ichthyophaga ichtyiaetus*). Setelah tertangkap pelakunya, hewan-hewan tersebut dilepasliarkan ke habitatnya.²⁷ Ditjen GAKKUM KLHK juga berhasil mengungkap perdagangan daring (online) satwa dilindungi. Terkait hal tersebut berhasil disita seekor surili (*presbytis comate*) jantan berumur 4-5 bulan serta seekor lutung jawa (*trachypithecus auratus*) betina berumur 4-5 bulan. Surili akan dijual Rp 1,4 juta serta lutung jawa akan dijual Rp 700 ribu.²⁸

Dalam masa pandemic ini perdagangan satwa langka tetap terjadi karena semakin meningkat serta banyak ditemukan kasus oleh kepolisisn maupun BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) dan atau KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan). Selama masa pendemi banyak orang menggunakan gadget dan perangkat computer mereka untuk melakukan aktifitasnya baik dengan WfO (*Work from Office*) maupun WfH (*Work from Home*), serta mendapatkan dan mengirim indormasi via media sosial yang semakin berkembang saat ini. Perkembangan teknologi informasi tersebut justru membuat kegiatan ilegal perdagangan satwa langka itu semakin marak terjadi. Banyak kasus-kasus perdagangan satwa tersebut yang dilakukan via online dengan

²³ Angga Rosa, "Karantina Semarang Gagalkan Penyelundupan 23 Paruh Burung Rangkong Dari Kalimantan," sindonews.com, 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/330658/707/karantina-semarang-gagalkan-penyelundupan-23-paruh-burung-rangkong-dari-kalimantan-1612933377>.

²⁴ GAKKUM KLHK, "KLHK Tangkap Penjual Kulit Dan Tulang Harimau Sumatera Di Bengkulu," Instagram, 2021, https://www.instagram.com/p/CQVsZ4CBsq6/?utm_medium=share_sheet.

²⁵ GAKKUM KLHK, "KLHK Sita 4,5 Kilogram Sisik Trenggiling Di Pontianak," Instagram, 2021, https://www.instagram.com/tv/CONePdBA68I/?utm_medium=share_sheet.

²⁶ GAKKUM KLHK, "GAKKUM KLHK Menyita 1.301 Labi-Labi Moncong Babi," Instagram, 2021, https://www.instagram.com/p/CGl1YvRgg0B/?utm_medium=share_sheet.

²⁷ GAKKUM KLHK, "KLHK Gagalkan Perdagangan Daring Enam Ekor Burung Langka Dilindungi," Instagram, 2021, https://www.instagram.com/p/CBQIWAmeR8/?utm_medium=share_sheet.

²⁸ GAKKUM KLHK, "GAKKUM KLHK Berhasil Mengungkap Jaringan Perdagangan Daring Satwa Endemik Surili Dan Lutung Jawa," Instagram, 2021, https://www.instagram.com/p/CBFoPaHg3uP/?utm_medium=share_sheet.

menggunakan platform facebook, Instagram, maupun online shop yang saat ini semakin menjamur di kalangan masyarakat.

Penangkapan seorang tersangka pelaku perdagangan satwa 15 Oktober 2021 di Semarang, yang dilakukan oleh Tim gabungan Patroli *Cyber* Satreskrim Polresta Yogyakarta petugas BKSDA Yogyakarta. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti berupa tujuh ekor kukang jawa, satu ekor binturong, satu ekor buaya muara, dan satu ekor buaya irian. Pelacakan dari perdagangan illegal tersebut dilakukan dengan menggunakan facebook.²⁹ Kasus lain terkait penyelundupan 41 ekor komodo yang akan dijual ke Jawa Timur melalui platform facebook. Para pelaku bergerak secara klandestin, sehingga susah dideteksi. Pelaku menyebar iklan, setelah ada yang respons atau membeli, mereka akan menghapus akun tersebut.³⁰ Satwa langka yang sering menjadi obyek perdagangan illegal meliputi kura-kura moncong babi, orang utan, komodo, kukang. harga seekor komodo di pasar gelap bisa mencapai Rp 500 juta rupiah bahkan hingga Rp 900 juta rupiah.³¹ Kasus lain terdapat sekitar 2.400 ekor Elang Jawa yang diperdagangkan di media sosial, mulai Facebook, instagram, hingga Twitter. Elang Jawa tersebut dijual dengan harga beragam, tergantung besar kecilnya satwa tersebut.³² Penjualan satwa langka melalui online meliputi 15 ekor burung kakatua maluku, 1 ekor elang brontok dan 8 ekor lutung budeng berhasil digagalkan kepolisian. Penangkapan pelaku dilakukan di Sidoarjo dan Kediri. Penjualan satwa tersebut mencapai harga Rp 15 juta untuk satu ekor lutung budeng.³³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati mengatur mengenai hal-hal yang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; serta mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Di samping itu, juga terdapat larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; serta mengambil, merusak,

²⁹ Shani Rasyid, "Marak Perdagangan Satwa Langka Di Medsos, Ini Kata Polisi," merdeka.com, 2021, <https://www.merdeka.com/jateng/marak-perdagangan-satwa-langka-di-medsos-ini-kata-polisi.html>.

³⁰ Juni Kriswanto, "Komodo, Orang Utan, Hingga Kukang, Mengapa Perdagangan Satwa Langka Terus Terjadi," Bbc.com, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47746441>.

³¹ Kriswanto, *Ibid*.

³² Avirista Midaada, "Terancam Punah, Raptor Indonesia Ungkap Fakta 2.400 Elang Jawa Diperdagangkan Bebas Di Media Sosial," sindonews.com, 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/586786/704/terancam-punah-raptor-indonesia-ungkap-fakta-2400-elang-jawa-diperdagangkan-bebas-di-media-sosial-1635822673>.

³³ Lukman Hakim, "Jual Satwa Dilindungi, Tiga Tersangka Ini Raup Keuntungan Puluhan Juta Rupiah," sindonews.com, 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/337792/704/jual-satwa-dilindungi-tiga-tersangka-ini-raup-keuntungan-puluhan-juta-rupiah-1613534553>.

memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Larangan tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar.³⁴ Tipologi kejahatan tersebut meliputi: perburuan satwa liar; perdagangan/pemanfaatan ilegal tumbuhan dan satwa liar; pemilikan ilegal tumbuhan dan satwa liar; penyelundupan tumbuhan dan satwa liar; serta penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota, ekspor). Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operandi kejahatan satwa liar. Modus operandinya meliputi: pemilikan ilegal satwa liar; perburuan ilegal satwa liar; pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar; penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi; serta perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar yang dilindungi; penyuaapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar; penerbitan atau penyalahgunaan dokumen-dokumen palsu terkait kepemilikan/perdagangan satwa liar; pemalsuan jenis-jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan); serta mencampur jenis spesies yang legal dan ilegal.³⁵

Berdasar Pasal 40 UUKSDAH, sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia juga diancam hukuman dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan perdagangan satwa langka tersebut pada prakteknya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Terkait hal tersebut karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun penjara. Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya/hilangnya satwa liar endemik Indonesia.³⁶

3.4 Peran Serta Pemerintah, Masyarakat, Pemerhati Hukum Lingkungan Dalam Mengendalikan Laju Perdagangan Illegal Satwa Langka

Perdagangan satwa langka yang semakin marak terjadi di masa pandemic covid-19 ini perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian dari berbagai pihak. Peran serta dari Pemerintah, masyarakat serta pemerhati lingkungan sangat diandalkan dalam kasus ini. Perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka / dilindungi tersebut juga telah diatur dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild*), yang mengatur

³⁴ IWGFF & PPATK, *Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Pendekatan Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang* (Jakarta: PPATK-IWGFF, 2012), h. 28-29.

³⁵ IWGFF & PPATK, *Ibid.*

³⁶ Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan." *Op. Cit.*

tentang konvensi perdagangan internasional pelarangan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Terkait CITES tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

Terkait perdagangan satwa langka ini telah diatur pelarangannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati. Ketentuan pidana pun telah diatur dalam pelarangan perdagangan satwa langka tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (2) undang-undang tersebut telah diatur adanya pelarangan setiap orang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Terkait hal tersebut jika larangan tersebut dilanggar, maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. Dalam hal ini perlunya dikaji kembali usia UUKSDAH tersebut yang telah lama. Perlu adanya pembaharuan undang-undang tersebut yang sesuai dengan perkembangan situasi-zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sedang berkembang.

Dalam hal ini terdapat pengecualian dari perdagangan satwa langka tersebut, apabila subjek hukum tersebut memiliki izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa langka yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa langka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Ketentuan pengecualian pasal tersebut meliputi: a) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan; b) permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan; c) dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam; d) berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan, Menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari Direktur Jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam. Di samping itu juga prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Terkait dengan maraknya kasus perdagangan satwa langka secara illegal ini juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 17 ayat (2) undang-undang tersebut terkait para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi

berlangsung. Adapun transaksi elektronik tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan analisis dari Pasal 17 ayat (2) tersebut dapat dikatakan bahwa perdagangan satwa langka secara online tersebut merupakan transaksi elektronik, yang dilaksanakan tidak dengan itikad baik. Dikatakan hal tersebut bukan merupakan itikad baik karena terdapat upaya penjualan perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal.

Pengawasan dari Pemerintah untuk menekan dan/atau mengendalikan laju perdagangan satwa langka tersebut dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan secara preventif dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlunya upaya pelestarian tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi. Penyuluhan maupun sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga konservasi (in-situ maupun ex-situ), lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, serta berbagai platform media sosial yang familiar digunakan masyarakat saat ini. Upaya represif dilakukan Pemerintah dengan penegakan hukum terkait kejahatan konservasi perdagangan satwa langka ini. Perlunya kerjasama dari Pemerintah, dalam hal ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan), BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), Satreskrim Kepolisian, Polisi *Cyber Crime*, serta aparat pemerintah lainnya.

Masyarakat juga mendapat porsi yang sama dalam berperan serta mengendalikan laju perdagangan satwa langka tersebut. Masyarakat dapat membderikan pelaporan kepada Pemerintah maupun kepolisian jika menemukan adanya tindak kejahatan konservasi perdagangan satwa langka illegal tersebut, baik penemuan tindakan tersebut dalam transaksi offline maupun online. Kewajiban masyarakat dalam melestarikan dan melindungi tumbuhan dan satwa langka pun perlu ditingkatkan. Masyarakat dapat melakukan upaya perlindungan maupun pelestarian satwa langka tersebut dengan melakukan kegiatan penangkaran satwa, tidak melakukan aksi perburuan satwa langka langsung dari alam, maupun tidak melakukan aksi transaksi perdagangan online maupun offline dari peredaran satwa langka tersebut melalui pasar gelap.

Peran serta pemerhati lingkungan seperti Pro Fauna, Green peace, WWF, dan masih banyak yang lainnya, cukup memberikan kontribusi yang begitu besar dalam pelaksanaannya. Banyak penelitian yang dilakukan organisasi pemerhati lingkungan yang mencatat terjadinya kemerosotan - berkurangnya jumlah spesies hewan langka yang ada di Indonesia. Organisasi pemerhati lingkungan perlu untuk melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap satwa langka tersebut. Pihak Pemerintah pun perlu menggandeng masyarakat dan pemerhati lingkungan untuk bersama melakukan kegiatan pelestarian terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian kami di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peran serta dari Pemerintah, masyarakat dan pemerhati lingkungan dalam mengendalikan laju perdagangan satwa langka yang semakin marak terjadi. Upaya pengawasan baik preventif maupun represif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

Kertjasama dengan berbagai pihak perlu dilakukan dalam melakukan upaya pengawasan tersebut. Penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangkap para pelaku kejahatan tersebut, yang melakukan aksi transaksi kejahatannya melalui offline (bertemu langsung) maupun online

Referensi

- Alikodra, Hadi S. *Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- GAKKUM KLHK. "GAKKUM KLHK Berhasil Mengungkap Jaringan Perdagangan Daring Satwa Endemik Surili Dan Lutung Jawa." Instagram, 2021. https://www.instagram.com/p/CBFoPaHg3uP/?utm_medium=share_sheet.
- — —. "GAKKUM KLHK Menyita 1.301 Labi-Labi Moncong Babi." Instagram, 2021. https://www.instagram.com/p/CGl1YvRgg0B/?utm_medium=share_sheet.
- — —. "KLHK Gagal Perdagangan Daring Enam Ekor Burung Langka Dilindungi." Instagram, 2021. https://www.instagram.com/p/CBQIWAmgeR8/?utm_medium=share_sheet.
- — —. "KLHK Sita 4,5 Kilogram Sisik Trenggiling Di Pontianak." Instagram, 2021. https://www.instagram.com/tv/CONePdBA68I/?utm_medium=share_sheet.
- — —. "KLHK Tangkap Penjual Kulit Dan Tulang Harimau Sumatera Di Bengkulu." Instagram, 2021. https://www.instagram.com/p/CQVsZ4CBsq6/?utm_medium=share_sheet.
- Hakim, Lukman. "Jual Satwa Dilindungi, Tiga Tersangka Ini Raup Keuntungan Puluhan Juta Rupiah." *sindonews.com*, 2021. <https://daerah.sindonews.com/read/337792/704/jual-satwa-dilindungi-tiga-tersangka-ini-raup-keuntungan-puluhan-juta-rupiah-1613534553>.
- Handini, Dinna. "Pakar IPB University: Indonesia Berada Di Pusaran Perdagangan Satwa Liar Dunia." *Kemendkbud.go.id*, 2021. dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia.
- Hanif, Fathi. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 29–48. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- IWGFF & PPATK. *Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Pendekatan Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK-IWGFF, 2012.
- Karya Mahasiswa Prodi Jurnalistik FIKOM UNPAD. "Perdagangan Satwa Ilegal

- Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam." *jurnalistik.fikom.unpad.ac.id*, 2021. <http://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/>.
- Kriswanto, Juni. "Komodo, Orang Utan, Hingga Kukang, Mengapa Perdagangan Satwa Langka Terus Terjadi." *Bbc.com*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47746441>.
- Mahrofi, Zubi. "Guru Besar IPB: Perdagangan Satwa Liar Mengancam Keanekaragaman Hayati." *ANTARA News*, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2187326/guru-besar-ipb-perdagangan-satwa-liar-mengancam-keanekaragaman-hayati>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Midaada, Avirista. "Terancam Punah, Raptor Indonesia Ungkap Fakta 2.400 Elang Jawa Diperdagangkan Bebas Di Media Sosial." *sindonews.com*, 2021. <https://daerah.sindonews.com/read/586786/704/terancam-punah-raptor-indonesia-ungkap-fakta-2400-elang-jawa-diperdagangkan-bebas-di-media-sosial-1635822673>.
- Nailufar, Nabras Nada. "Sumber Daya Alam: Pengertian, Jenis, Sifat, Dan Contohnya." *Kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/21/162530869/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya?page=all>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Putra, Perdana. "Akhir Kasus Penyelundupan Satwa Langka Kukang Di Sumbar, Pelaku Dihukum 1,5 Tahun Penjara, 2 Kukang Dilepasliarkan." *Kompas.com*, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/12/172909378/akhir-kasus-penyelundupan-satwa-langka-kukang-di-sumbar-pelaku-dihukum-15?page=all>.
- Rasyid, Shani. "Marak Perdagangan Satwa Langka Di Medsos, Ini Kata Polisi." *merdeka.com*, 2021. <https://www.merdeka.com/jateng/marak-perdagangan-satwa-langka-di-medsos-ini-kata-polisi.html>.
- Rosa, Angga. "Karantina Semarang Gagalkan Penyelundupan 23 Paruh Burung Rangkong Dari Kalimantan." *sindonews.com*, 2021. <https://daerah.sindonews.com/read/330658/707/karantina-semarang-gagalkan-penyelundupan-23-paruh-burung-rangkong-dari-kalimantan-1612933377>.
- Said, Andy Muhammad. *Direktori Potensi Wisata Budaya Di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia*. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2007.
- Samedi. "Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): 1–28. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Tanjung, Banda Harudin. "Sindiket Perdagangan Kulit Harimau Di Riau Terungkap, 4 Pelaku Ditangkap Termasuk Wanita." *sindonews.com*, 2021. <https://daerah.sindonews.com/read/549914/174/sindiket-perdagangan-kulit-harimau-di-riau-terungkap-4-pelaku-ditangkap-termasuk-wanita-1632467374>.